

GRAND DESIGN - KEPENDUDUKAN - PEMBANGUNAN
2025

PERWALI KOTA BALIKPAPAN NO. 4, BD 2025/ NO. 4, 11 HLM

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2024-2045

- ABSTRAK
- Peraturan Wali Kota ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, pelaksanaan *grand design* pembangunan kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2045.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; Perpres No. 153 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2024-2045., dengan menetapkan Batasan istilah dalam pengaturannya. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan arah, tujuan, dan kebijakan program pengendalian Kuantitas Penduduk, pembangunan kualitas Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, serta penataan administrasi, yang bertujuan untuk mewujudkan tercapainya kualitas Penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan Daerah; dan mewujudkan: 1. Penduduk tumbuh seimbang; 2. Penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi; 3. keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni; 4. keseimbangan persebaran Penduduk yang serasi dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan; dan 5. Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya. Selanjutnya dalam Peraturan Wali Kota ini diatur maksud, tujuan, dan arah kebijakan, *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK), Tim Koordinasi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup, pelaksanaan GDPK ini disusun dengan sistematis meliputi : Pendahuluan; Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan; Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan Kota Balikpapan Tahun 2024-2045; Visi dan ISu Strategis Pembanguanna Kependudukan Kota Balikpapan; Kebijakan dan Strategis Pembangunan Kependudukan; Penutup dan Rekomendasi. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan GDPK Tahun 2024-2045 dibentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Januari 2025
 - Lampiran 166 hlm